



**P U T U S A N**  
**Nomor 62/PDT/2014/PT BJM.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ARIANTO HASIM**, beralamat di jalan Manggis Gang Delima IV RT. 020 RW. 02 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, pekerjaan wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MURJANI, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2014, yang selanjutnya disebut **Pembanding – semula Tergugat**;

*m e l a w a n*

**JAUW GIOK HWA**, beralamat di jalan Manggis Gang Delima IV RT. 020 RW. 02 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, pekerjaan wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada CHU NYUK HWA, S.H. Advokat-Penasihat Hukum beralamat kantor di jalan Pramuka Komplek Rahayu Pembina 4 RT. 25 No. 18 F Banjarmasin, yang selanjutnya disebut **Terbanding – semula Penggugat**;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 5 Nopember 2014, Nomor 62/Pdt/2014/PT.BJM. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 2 September 2014, Nomor 52/Pdt.G/2014/PN.Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 62/PDT/2014/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banjarmasin pada tanggal 16 Oktober 1994 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 008/WNI/1994 tanggal 16 Oktober 1994, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai wali dari anak-anak yang bernama 1. VICIA MARCELLA, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 Nopember 1994. 2. CINDY YOLANDA, , jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Maret 1997. 3. JUAN HOSEA FERNANDO jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Oktober 1999, sampai dengan dewasa ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan uang pendidikan kepada anak-anak setiap bulannya sebesar Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah)
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan / atau Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, guna dicatat dan didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp. 361.0000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 2 September 2014, Nomor 52/Pdt.G/2014/PN.Bjm., Kuasa Pembanding – semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin dan mengenai adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding – semula Penggugat, sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 18 September 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding – semula Tergugat melalui Kuasanya mengajukan memori banding tertanggal 29 September 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 29 September 2014 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding – semula Penggugat, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 29 September 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Terbanding – semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Oktober 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 8 Oktober 2014 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding – semula Tergugat, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 14 Oktober 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin (inzage), sebagaimana ternyata dari masing-masing Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Pembanding – semula Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2014, sedangkan untuk Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2014 masing-masing oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

## PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding – semula Tergugat melalui Kuasanya terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 52/Pdt.G/2014/PN.Bjm., tanggal 2 September 2014 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding – semula Tergugat dalam memori bandingnya tertanggal 29 September 2014, telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 62/PDT/2014/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Perkara No. 52/Pdt.G/2014/PN.Bjm tertanggal 2 September 2014 (salinan halaman 9) **tidak memuat keterangan saksi-saksi** Terbanding – semula Penggugat yang bernama 1. Jaw Giok Hong ,2. Jaw Giok Ceng hanya termaktud dalam berita persidangan saja, untuk itu menjadikannya tidak lengkap;
2. Bahwa pertimbangan – pertimbangan hukum (*rechtsgronden*) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam membuat putusannya yang diucapkan pada tanggal 2 September 2014, perkara perdata nomor: 52/Pdt.G/2014/ PN.BJM tersebut **tidak lengkap dan tidak cermat**;
3. Bahwa pertimbangan – pertimbangan hukum (*rechtsgronden*) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam membuat putusannya yang diucapkan pada tanggal 2 September 2014, perkara perdata nomor: 52/Pdt.G/2014/PN.BJM tersebut **telah keliru** karena pada saat pemeriksaan saksi 1. Jaw Giok Hong, 2. Jaw Giok Ceng dalam keterangannya tidak **melihat secara langsung** pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus antara Pemanding – semula Tergugat dan Terbanding – semula Penggugat (karena saksi tidak tinggal satu rumah dengan Terbanding – semula Penggugat dan Pemanding – semula Tergugat) kemudian akar permasalahan () dan timbulnya pertengkaranpun saksi-saksi tidak mengetahui secara persis (tetapi dalam pertimbangan majelis hakim dianggap bersesuaian keterangan saksi ini dengan dalil gugatan);
4. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum (*rechtsgronden*) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam membuat putusannya yang diucapkan pada tanggal 2 September 2014, perkara perdata nomor: 52/Pdt.G/2014/ PN.BJM tersebut **saling kontradiksi antara pertimbangan dengan amar putusan** yaitu dalam pertimbangan menolak point 4 petitum gugatan dan amar putusan point 4 dikabulkan dengan perubahan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon banding dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 52/Pdt. G/2014/PN.BJM. tanggal 2 September 2014 yang dimohonkan Banding tersebut.
3. Menghukum Termohon Banding membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding – semula Penggugat dalam kontra memori banding tertanggal 7 Oktober 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa alasan keberatan Pembanding – semula Tergugat angka 1 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim “Menimbang, bahwa Penggugat menghadapkan pula Saksi 1. Jaw Giok Hong dan Saksi 2. Jaw Giok Ceng. yang terlebih dulu bersumpah menurut agama yang dianutnya, yang memberi keterangan yang termaktub dalam berita acara persidangan pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat”. Jadi Pembanding – semula Tergugat boleh membaca berita acara persidangan tersebut, karena salinan putusan dan berita acara persidangan merupakan satu kesatuan;
2. Bahwa alasan keberatan Pembanding – semula Tergugat pada angka 2 adalah tidak tepat dan patut ditolak, karena dalam surat jawabannya justru Pembanding – semula Tergugat mengakui adanya pertengkaran terus menerus karena perbedaan prinsip adalah “hal yang wajar dalam mengarungi bahtera rumah tangga”;
3. Bahwa alasan keberatan Pembanding – semula Tergugat pada angka 4 mengenai saksi Jaw Giok Hong dan saksi Jaw Giok Ceng tidak melihat secara langsung kejadian pertengkaran, harus ditolak karena keterangan saksi relevan dengan pengakuan Pembanding – semula Tergugat bahwa “pertengkaran secara terus menerus dalam mengarungi bahtera rumah tangga adalah hal yang wajar”;
4. Bahwa alasan keberatan Pembanding – semula Tergugat pada angka 5 mengenai adanya kontradiksi antara pertimbangan dengan amar putusan harus ditolak karena amar putusan point 4 masih bersesuaian

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 62/PDT/2014/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim “Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai hak asuk terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka menurut hukum merupakan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk pengadaan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Berdasarkan uraian di atas Terbanding – semula Penggugat mohon Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menolak semua alasan keberatan Pembanding – semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor 52/Pdt.G/2014/PN.Bjm, tanggal 2 September 2014;
3. Menghukum Pembanding – semula Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 2 September 2014 Nomor 52/Pdt.G/2014/PN.Bjm, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan Kuasa Pembanding – semula Tergugat tertanggal 29 September 2014 dan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding – semula Penggugat tanggal 7 Oktober 2014, berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Terbanding – semula Penggugat untuk sebagian, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut karena telah berdasarkan pertimbangan yang tepat dan benar oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Pembanding – semula Tergugat yang memuat alasan-alasan dan keberatan-keberatan, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan-keberatan dan alasan-alasan dalam Memori Banding Pembanding – semula Tergugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding Terbanding – semula Penggugat yang menolak alasan serta keberatan dalam Memori Banding Pembanding – semula Tergugat, menurut Majelis Hakim tingkat banding dalam hal menjawab dan menolak alasan dan keberatan dalam Memori Banding Pembanding – semula Tergugat dapat disetujui karena sependapat / sama pendapat dengan Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 2 September 2014 Nomor : 52/Pdt.G/2014/PN.Bjm., haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding – semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka Pembanding – semula Tergugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 2 September 2014 Nomor : 52/Pdt.G/2014/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding – semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA, TANGGAL 2 DESEMBER 2014, oleh kami : HARI ALMUSAHADI, S.H. selaku Hakim Ketua, MURDIYONO, S.H., M.H. dan WAHYUNI, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 62/PDT/2014/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Hj. Gt. ERWINA DARMAWATI, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

HARI ALMUSAHADI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

MURDIYONO, S.H., M.H.

WAHYUNI, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Gt. ERWINA DARMAWATI, S.H.

## Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan .....	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan .....	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp.	<u>139.000,00</u>
Jumlah .....	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)